

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai norma-norma hukum positif yang berlaku didalamnya seperti negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi dalam tata hukum bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.¹ Keberadaan hukum di tengah masyarakat menjadi kesatuan dengan kehidupan manusia sehingga hukum dan manusia tidak bisa dipisahkan sejak manusia masih didalam kandungan.²

Negara Indonesia mempunyai tujuan salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi masyarakat dari banyaknya kejahatan, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dari kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat suatu kejahatan, baik kerugian secara langsung maupun tidak langsung. Kejahatan yang paling sering merugikan masyarakat dalam jumlah yang cukup besar salah satunya adalah korupsi, yang seringkali para pelaku melakukan upaya untuk menyamarkan hartanya tersebut melalui tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan

¹ Hotma P Sibuea, et al, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2021, Hlm. 349.

² Dijan Widiyowati, *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi, 2023. Hlm. 2

uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Secara umum, pencucian uang adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencuci atau membersihkan asal-usul harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status menjadi alat pembayaran yang sah.³ Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perkembangan regulasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah sebanyak tiga kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada dasarnya semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermula pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang harus setara terhadap banyaknya perkara kejahatan ekonomi, misalnya perkara dari korupsi, kejahatan perbankan, ilegal logging, penyelundupan, penipuan, penggelapan dan lain-lain. Seharusnya dapat dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi. Bukan hanya melalui penerapan hukum terhadap kejahatan asal, tetapi juga menghadang aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut.

Kemajuan teknologi yang membawa konsekuensi transformasi jenis-jenis baru dalam transaksi bisnis yang menjadi lebih maju dan canggih. Adapun revolusi perkembangan internet yang pesat mengubah segala aspek dengan cara mempermudah dalam kehidupan masyarakat.⁴ Salah satu perkembangan ini adalah munculnya jasa keuangan berbasis teknologi atau yang sering dikenal sebagai *Financial Technology (Fintech)*. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (PBI *Fintech*), *Fintech* yaitu penggunaan teknologi dalam sistem

³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana, 2010, Hlm. 62.

⁴ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 16, November 2001.

keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kedalam sistem pembayaran.⁵ Peraturan lain yang mengatur tentang *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi mengatur mengenai perlindungan konsumen disektor jasa keuangan. Peraturan tersebut membatasi bentuk badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara, jika sebelumnya pada POJK Nomor 77 Tahun 2016 memperbolehkan koperasi menjadi penyelenggara maka peraturan ini hanya mengizinkan Perseroan Terbatas (PT) sebagai satu-satunya entitas penyelenggara, peraturan ini juga mengatur detail mengenai pemegang saham pengendali, baik mengenai kewajiban, tanggungjawab, dan penunjukananya yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. *Fintech* dapat juga diartikan sebagai layanan jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi mata uang digital, seluruh mata uang atau asset serupa uang yang utamanya dikelola, disimpan, dan dapat ditukar melalui sistem komputer digital terutama melalui jaringan internet seperti tranfer dana, pembayaran, pinjaman *online*.

Pemerintah telah menambahkan elemen *platform* teknologi finansial (*fintech*) sebagai pihak pelapor transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan pemerintahan tersebut telah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 13 April 2021 dan resmi diundangkan oleh Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 April 2021. Ada berbagai jenis *fintech* diantaranya yaitu⁶:

1. Perbankan

Fintech perbankan adalah bank konvensional yang mulai menggarap dunia digital (*mobile* dan *internet banking*).

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial, Pasal 1 Angka 1.

⁶ “Jenis Fintech”

<https://glints.com/id/lowongan/fintech.htm>, diakses pada 1 April 2023 pukul 14.10

2. Pembayaran

Hampir sama dengan perbankan namun *fintech* pembayaran adalah layanan keuangan hanya untuk menerima dan mengirimkan uang secara digital, tidak perlu memiliki rekening bank (*OVO*, *GoPay*, *LinkAja*). *PayPal* juga merupakan sistem pembayaran elektronik (*non cash*) yang digunakan untuk transaksi *online merchant* yang ada diseluruh dunia meski termasuk jenis *fintech* pembayaran, *PayPal* berbeda dengan *GoPay* dan sejenisnya dimana perbedaan ini terletak pada pembukaan akunnya, *PayPal* mengharuskan punya kartu kredit saat verifikasi akun sementara *GoPay* dan lainnya tidak perlu.

PayPal sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

3. Pinjaman keuangan P2P

Seorang peminjam uang akan dipertemukan secara virtual dengan investor yang berniat meminjamkan uang (*KoinWorks* dan *Modalku*).

4. Crowdfunding

Urun Dana adalah layanan untuk amal (uang yang akan disumbangkan atau donasi).

5. Asuransi

Fintech asuransi adalah alternatif asuransi konvensional yang biasanya memakan waktu yang lama untuk membelinya, mulai dari kendaraan hingga Kesehatan (*Asuransiku.id* dan *Pasarpolis*).

6. Tabungan dan Investasi

Jenis-jenis investasi *Online* yang bisa kamu lakukan di *startup* ini adalah *P2P lending*, reksa dana, emas, hingga *bitcoin*. Contohnya yaitu

Bibit merupakan aplikasi reksa dana yang membantu pemula untuk berinvestasi dan disesuaikan dengan level risikonya.

7. Layanan Al Finansial

Untuk membantu membuat keputusan finansial. Dikutip dari *fintech institute*, salah satu penggunaan ini telah diterapkan oleh BCA.

Disisi lain hal ini berdampak pada kejahatan yang juga semakin canggih seperti pelanggaran privasi, pornografi, dan pencucian uang internasional. Bersamaan dengan naiknya popularitas *e-commerce* maka semakin terbuka pula potensi pencucian uang menggunakan sarana internet (*cyber laundering*). Celah hukum ini muncul dengan kemudahan *e-money* dan *e-wallet* yang memungkinkan untuk mentransfer dana dari pihak ketiga dan pengaburan dana dengan transfer secara berkala dan *anonym* melalui telepon genggamnya.⁷

Contoh kasus penyalahgunaan *fintech* sebagai media untuk melakukan pencucian uang telah banyak terjadi diluar negeri dengan berbagai jenis latar belakang dan tujuan pelaku. Salah satunya seperti yang diberitakan oleh *myPalmBeachPost* di Florida, bahwa pelaku yang bernama Ariel Joseph Gosselin yang merupakan seorang pedagang narkoba jenis ganja telah melakukan pencucian uang untuk membersihkan uang “kotor” hasil perdagangan narkoba yang dilakukannya. Dengan cara menyembunyikan pembayaran yang diterimanya dengan meminta kliennya menggunakan aplikasi *smartphone* seperti *PayPal* dan *Venmo*, setelah pembayarannya berhasil pelaku kemudian mentransfer uang “kotor” tersebut ke dalam banknya sendiri. Selain itu Ariel Joseph juga sering membeli mata uang *Bitcoin* untuk mengaburkan jejak audit.⁸

⁷ He Ping, New Trends In Money Laundering-Form The Real World to Cyberspace, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 8, No.1, 2004 “....with e-money ease, many money laundering agents can move money whenever and wherever because e-money does not need an intermediary institution, making transactions using e-money are difficult to track because there are no recorded track. In addition, because e-money is indeed designed to facilitate international transactions, so transactions are available in diverse currencies that facilitate the money launderers to commit their crimes from one country to”. Lihat Bismar Nasution, 2005, *Rezim Anti-Money Laundering di Indonesia*, Bandung: Books Terracemoney laundering & Library, Hlm 6-7.

⁸ “Kasus Pencucian Uang Penyalahgunaan Fintech”

<https://www.mypalmbeachpost.com/news/crime.htm>, diakses pada 16 April 2023 pukul 08.30

Contoh kasus selanjutnya dilakukan oleh Scott dan Higgins dengan menggunakan situs jual beli *Online* berupa *Amazon* dan *eBay* yang menggunakan *fintech* pembayaran sebagai alat untuk bertransaksi agar uang dari hasil tindak pidana asalnya tidak dapat dilacak sumbernya, setelah melakukan penyidikan ditemukan hubungan rekening First National Bank atas nama Scott dan Angelique Higgins yang mereka katakan memiliki US\$39,647.18 dalam setoran *PayPal* mulai dari Januari 2017 hingga Maret 2018. Dengan mereka menggunakan *Amazon* dan *eBay* guna menyimpan uang dari hasil penjualan barang curian, sebelum ditransfer ke rekening pribadinya ditemukan 3 rekening First National Bank atas nama Spencer dan Scott yang disetor oleh *PayPal* dan *Amazon* senilai US\$119,661.82 mulai 3 Januari 2017 hingga 13 November 2017, ada juga 6 deposito *Amazon* sebesar US\$10,901.34 dan 13 deposito *Amazon* dan *eBay* senilai US\$6,665.63.

Contoh kasus terakhir yaitu tersangka tindak pidana terorisme, Bahrin Naim yang di duga menggunakan sejumlah akun pembayaran *Online* seperti *PayPal* dan *Bitcoin* untuk pendanaan aksi terorisme. PPATK sebelumnya mencurigai penjualan *Online* sebagai *marketplace* yang paling banyak digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. Penjualan tiket secara *Online* untuk memfasilitasi orang yang ingin bepergian ke Timur Tengah dan bergabung dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) telah terdeteksi oleh PPATK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Selain itu PPATK juga membentuk *desk fintech* untuk merespon perkembangan sektor tersebut di dalam negeri. Selain di duga digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme, PPATK menilai *fintech* rentan digunakan untuk pencucian uang. Kasus ini terjadi di Indonesia dan mungkin kasus pertama tentang penyalahgunaan *fintech* untuk melakukan pencucian uang di negara kita. Berdasarkan perbuatan Bahrin Naim yang merupakan anggota ISIS, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam tindak pidana asal berupa Terorisme sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat (1) huruf n.⁹

Karakteristik pertama pencucian uang yaitu adanya tindak pidana asal. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*) sehingga pidana tersebut akan menjadi dasar, apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Karakteristik kedua pencucian uang yaitu adanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang untuk dengan sengaja menyembunyikan asal usul sumber uang mereka kedalam instrument keuangan. Adapun tahapan tersebut agar asal usul uang tidak mudah terlacak. Pelaku umumnya melakukan tiga tahapan dalam melakukan pencucian uang, antara lain *placemenet* (penempatan), *layering* (pelapisan) dan *intergration* (penyatuan).

Karakteristik ketiga pencucian uang yaitu memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam undang-undang nomor 8 Tahun 2010. Unsur-unsur tersebut terdapat dalam Pasal 3 sampai pasal 10. Apabila karakteristik diatas terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat termasuk dalam tindak pidana pencucian uang dan dapat terkena sanksi hukuman penjara dan denda sejumlah uang.

Meskipun *PayPal* sempat diblokir oleh kominfo karena belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik namun kini *PayPal* sudah diperbolehkan dan terdaftar dalam penyelenggara system elektronik yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Eleketronik Lingkup Privat dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. *PayPal* telah terdaftar kedalam peraturan kominfo yang mana dalam peraturan tersebut setiap pengguna harus registrasi terlebih dahulu, tetapi identitas pengguna sangat dirahasiakan oleh penyelenggara,

⁹ Imam Dwiky Setyawan, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undsang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, Hlm. 70

terlebih lagi dalam hal ini tidak terdapat regulasi yang khusus mengenai pengguna *PayPal*.

Pakar TPPU Yenti Ganarsih berpendapat bahwa “industri apapun yang berbasis teknologi digital memang akan sangat rentan dijadikan sarana pencucian uang bilamana fungsi control pemerintah tak berjalan dengan baik”.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun yang bertugas mengumpulkan, memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisa hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif namun karena penggunaan teknologi memungkinkan transaksi yang cepat dan mudah serta layanan *fintech* tidak mempersyaratkan nasabah untuk hadir secara fisik. Hal tersebut yang akan menyulitkan penyedia jasa keuangan untuk memeriksa dan memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar berasal dari sumber yang sah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa peluang tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan *platform PayPal* pada layanan *fintech* sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu penulis tertarik dengan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pengguna *Platform PayPal* Layanan *Financial Technology* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, selanjutnya dapat diajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan *platform PayPal* pada layanan *fintech* berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang?
2. Apakah sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna *platform PayPal* pada layanan *fintech*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penggunaan *platform PayPal* pada layanan *fintech* dapat berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna *platform PayPal* pada layanan *fintech*.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut peraturan tindak pidana pencucian uang berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan tataan hukum yang menyangkut tindak pidana yang bermodus operandi *financial technology* jenis *PayPal*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparaturnya penegak hukum dalam memberikan sanksi tindak pidana yang berasal dari tindak pidana pencucian uang melalui *platform PayPal* pada layanan *financial technology*.

1.5. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian bidang hukum pidana. Adapun beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam memahami penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seseorang pelaku.¹⁰ Tindak Pidana juga diartikan sebagai perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum baik aktif yaitu melakukan perbuatan yang dilarang itu, atau bersifat pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, di mana perbuatan itu diancam dengan sanksi bagi setiap orang yang melanggar aturan itu.¹¹

2. Pencucian Uang

Pencucian uang atau *money laundering* adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses dilakukannya oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.¹²

3. *Financial Technology* adalah sebuah segmen dari dunia startup (rintisan) yang memiliki fokus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan itu bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan data, hingga pengelolaan asset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari kenganan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem *online*.¹³

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permaalahan Dalam Sisem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, Hlm. 25

¹¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, Hlm. 142

¹² Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 3, Mei 1998

¹³ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, Hlm. 8.

4. *PayPal* adalah perusahaan penyedia layanan elektronik yang memfasilitasi pembayaran antar pihak melalui transfer *online* yang memungkinkan pelanggan untuk membuat akun di platformnya yang terhubung ke kartu kredit atau rekening giro pengguna.¹⁴

5. Pengguna

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengguna adalah orang yang menggunakan. Dalam hal ini berarti orang yang menggunakan layanan *financial technology*.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikmo Mertokusumo dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan landasan negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikmo Mertokusumo mengartikan kepastiaan hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindak sewenang-sewenang yang mempunyai arti bahwa seseorang dapat memperoleh suatu keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁵

2. Teori Pidana

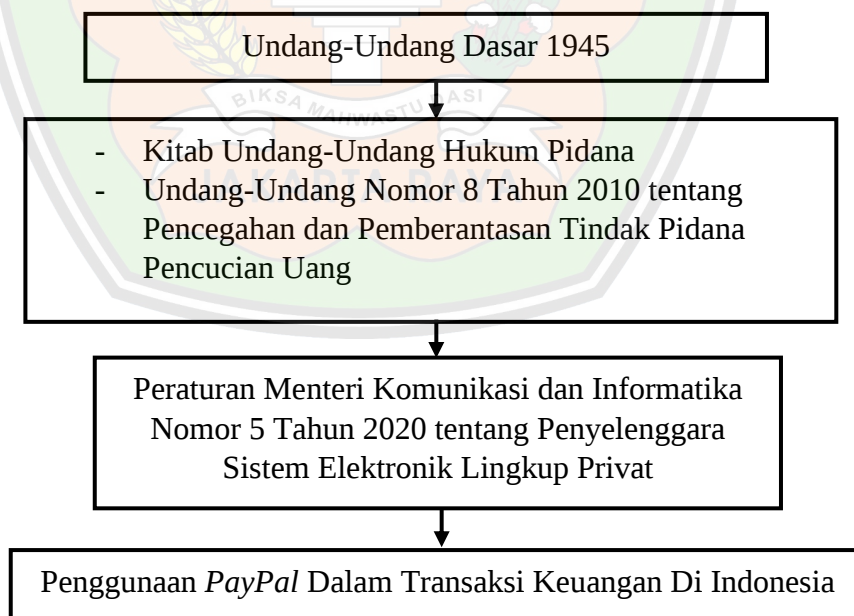
Menurut Hoefnagels pidana adalah sebuah proses di mana seseorang dengan kewenangannya melakukan tindakan terhadap orang lain atas dasar pelanggaran hukum, dengan paksaan (*coercion*) sebagai karakteristiknya, pencelaan (*censure*) sebagai sarana utamanya, dan

¹⁴ “*Pengertian PayPal*”, <https://money.kompas.com/read/2022/01/07/224640526.htm>. diakses pada tanggal 28 Mei 2023 pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : liberty, 1999, Hlm. 145

teguran (*reprimand*), tujuan kembali ke masyarakat dan hubungan antar manusia serta desakan yang mengarah pada perilaku yang baik sebagai pendekatannya, penyelesaian konflik dan usaha mempengaruhi pelaku serta orang lain yang kurang taat hukum sebagai tujuannya, di mana kewenangan untuk memidanaikan adalah masalah yang berhubungan dengan norma dan nilai-nilai dari hukum pidana dan hukum acara pidana.¹⁶ Menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan” tentang hukumnya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁷ Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.¹⁸

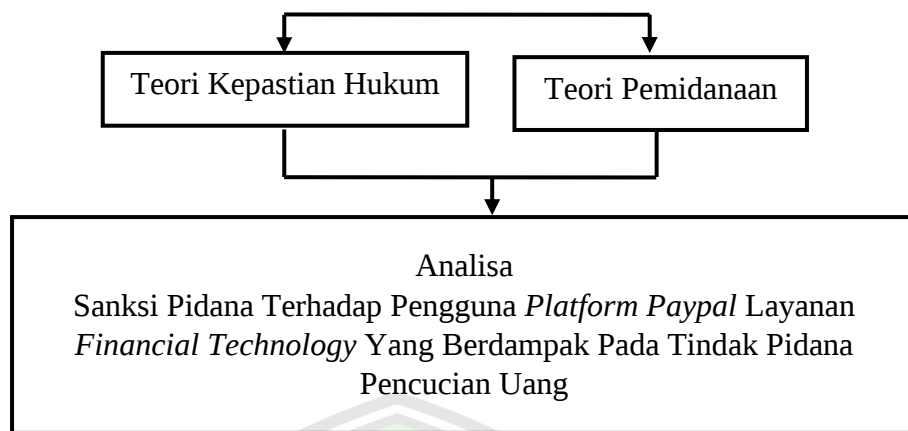
1.7. Kerangka Pemikiran



¹⁶ G. Peters Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer Holland : Kluwer, 1969, Hlm. 105

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 135

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2005, Hlm. 19



Pencucian uang sering terjadi karena lemahnya regulasi keuangan dan keseriusan perbankan atau pemerintah negara tertentu untuk memberantas praktik pencucian uang. Kemajuan teknologi sebagai sarana dan penyedia jasa keuangan untuk tempat menyimpan hasil tindakan pencucian uang. Pelaku bisa menyimpan atau mengirim uang melalui suatu *platform* dengan menggunakan elektronik lalu bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Terlebih lagi kecanggihan teknologi di zaman sekarang, salah satunya yaitu adanya industri *financial technology* merupakan layanan jasa keuangan berbasis digital yang didalamnya terdapat berbagai jenis platform salah satunya adalah *PayPal*, meskipun sudah terdaftar ke dalam PSE tetapi tidak ada regulasi yang secara khusus membahas mengenai system pengguna *PayPal* maka hal ini dapat dijadikan peluang bagi pelaku tindak pidana dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan untuk menemukan suatu jawaban atas suatu fenomena, apakah pengguna *platform PayPal* pada layanan *fintech* berdampak terhadap tindak pidana pencucian uang? dan apakah sanksi pidana dapat diterapkan terhadap pengguna *platform PayPal* pada *fintech*? Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi literatur seperti melihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, teori hukum dengan menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier untuk memecahkan permasalahan tersebut.

1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam pendahuluan ini penulis mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

No.	Nama & Asal Universitas	Judul Penelitian	Substansi
1.	Imam Dwiky Setyawan (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018).	Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang serta peran peraturan perundang-perundangan dalam memberantas tindak pencucian uang pada <i>fintech</i> di Indonesia
2.	Damayanti (Skripsi Universitas Hasanuddin Tahun 2018).	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010	kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang dan penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencucian uang atas salah satu kasus yang diteliti
3.	Hellen Kurnia (Skripsi Universitas Lampung Tahun 2021).	Analisis Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Jasa Keuangan <i>Financial</i>	kebijakan pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh jasa <i>fintech</i> dan perlunya pengaturan

		<i>Technology</i>	pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh jasa <i>fintec</i>
4.	Ni Putu Juniasih Skripsi Universitas (Skripsi universitas Udayana Tahun 2022)	Tinjauan Yuridis Penggunaan Financial Technology Ilegal Pada Tindak Pidana Pencucian Uang	kebijakan hukum pidana dalam mengatur penggunaan <i>fintech</i> P2P lending ilegal dan pertanggungjawaban pidana tindak pencucian uang dengan modus P2P <i>lending ilegal</i>
5.	Rahilatul Jannah (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Tahun 2013)	Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Islam	pandangan hukum islam terhadap pencucian uang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang berkenaan dengan larangan memiliki harta dengan jalan yang batil

Perbedaan antara skripsi penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pengguna *Platform PayPal* Layanan *Financial Technology* Yang Berdampak Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan doktrin hukum.

1.9.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi dan Pendekatan konseptual (*conceptual*

approach) yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.9.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem Pembayaran;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Buku-buku tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - Artikel, Jurnal Hukum , dan lain-lain;
 - Literatur atau kepustakaan dan karya ilmiah lain.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - Internet.

1.9.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data dengan teknik editing yaitu proses meneliti data-data sekunder yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dimana penulis melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data-data atau materi yang telah dikumpulkan menjadi 1 (satu).

1.9.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.